





karang, dan perbuatan yang demikian itu tidak pernah diingkari oleh siapapun. (Rahman, 1981 : 51).

Setiap pemilik harta kekayaan sering mempunyai keinginan agar hartanya dikemudian hari setelah ia wafat diperlakukan menurut cara-cara tertentu, oleh karena itu Hukum memberikan kebebasan terhadap pemilik harta untuk memperlakukannya sesuai dengan kehendak masing-masing sebagaimana tersebut dalam pasal: 874 dan pasal 875 BW.

Pasal 874 : Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut Undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah. (Subekti, dkk., 1991 : 110).

Pasal 875: Adapaun yang dinamakan surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat ditarik kembali lagi. (Subekti, dkk., 1991: 110).

Adapun hal yang menjadikan suatu wasiat gugur adalah apabila penerima wasiat meninggal dunia lebih dulu daripada pewasiat. (Muhammad 'Jawad Mughniyah, 1964: 183).

Dalam pasal 997 BW. dijelaskan jika suatu pemberian barang dalam testament diikuti suatu syarat yang kelengkapannya didasarkan dari suatu kondisi yang tidak dapat dipastikan akan terjadi serta ahli waris yang diberi barang tersebut selanjutnya meninggal sebelum meninggalnya













